



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING

Jalan Brawijaya No. 101 Pungging, Kode Pos 61384
Telp. (0321) 591004

KEPUTUSAN CAMAT PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 188/ 28 /416-306/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PUNGGING TAHUN 2026-2029

CAMAT PUNGGING

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Camat Pungging tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Camat Pungging Tahun 2026 – 2029

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Camat Pungging Tahun 2026 – 2029 ;

KEDUA : Penetapan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi organisasi yang disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

- KETIGA : Uraian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, tersebut dalam dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dibuat setiap akhir Tahun Anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 03 Februari 2025

